

## ABSTRAK

Yang melatar belakangi topik dari skripsi yang dibuat penulis ini adalah hubungan antara hukum perdagangan internasional dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak yang menilai bahwa kedua rezim hukum tersebut adalah bidang yang tidak memiliki hubungan sama sekali, namun jika diteliti lebih jauh, ternyata keduanya berkaitan. Dalam beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun ini, banyak ditemukan adanya gesekan antara kepentingan perdagangan dan perlindungan terhadap HAM. Oleh karenanya, penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai hubungan antara kedua rezim hukum tersebut.

GATT/WTO merupakan salah satu perjanjian internasional di bidang perdagangan yang memiliki cakupan yang sangat luas, namun sangat disayangkan, GATT/WTO tidak menuliskan secara eksplisit mengenai mekanisme perlindungan terhadap HAM. Padahal perlindungan terhadap HAM adalah persoalan yang mahapenting, yang telah pula memperoleh statusnya sebagai *Jus Cogens*. Walaupun begitu, ternyata terdapat mekanisme yang dapat digunakan untuk memasukkan nilai-nilai HAM kedalam GATT/WTO, yaitu dengan melakukan interpretasi secara dinamis terhadap Pasal XX tentang Pengecualian GATT/WTO dan mekanisme *waiver*.

Kata Kunci: Hukum Perdagangan International, GATT/WTO, Hak Asasi Manusia (HAM), *Jus Cogens*.

## ABSTRACT

The basic idea of this discussion is the relation between trade law and human rights law, which is by most of people, both regime seems far apart in their own 'world'. Those two regimes, actually, are not that separated. From time to time, it is acknowledged that there are cases involving both, trade law as well as human rights. Therefore, it is necessary to dig a little deeper regarding relationship between those two regimes.

As one of many international trade treaty which has the broadest scope in its field, GATT/WTO does not mention any mechanism in human rights protection. For the record, in today's international law, human rights constitute one of the most important issues and it is also one of the norm which granted a *Jus Cogens* status. But even though GATT/WTO does not provide such a mechanism, it does not mean that the protection of human rights cannot be integrated into GATT/WTO law. Through an approach of dynamic interpretation of Article XX GATT 1994 on General Exception and waiver mechanism, it is possible for human rights to be integrated into GATT/WTO law.

Keywords: International Trade Law, GATT/WTO. Human Rights, *Jus Cogens*

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elga Prestantia Primanesti  
NIM : 031011101  
Bidang Minat : Internasional  
Judul Skripsi : Kedudukan HAM sebagai *Jus Cogens* dalam  
Ketentuan GATT/WTO

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 12 November 2014

Yang membuat pernyataan,

**Elga Prestamtia P.**  
**NIM. 031011101**

X

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALISTAS SKRIPSI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Metodologi Penelitian	
a. Tipe Penelitian .....	6
b. Pendekatan Masalah.....	6
c. Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II HAM SEBAGAI NORMA HUKUM YANG MEMPUNYAI KARAKTER <i>JUS COGENS</i> YANG MENGATASI NORMA- NORMA HUKUM DI BAWAHNYA</b>	
2.1 <i>Jus Cogens</i> sebagai Norma Tertinggi dalam Hierarki Norma Hukum Internasional .....	8

2.1.1 Perjanjian GATT/WTO sebagai bagian dari hukum internasional .....	8
2.1.2 <i>Jus Cogens</i> dalam perspektif teori hukum alam .....	11
2.1.3 <i>Jus Cogens</i> dalam perspektif aliran positifisme hukum .....	15
2.1.4 Keterkaitan antara <i>Jus Cogens</i> dengan sumber-sumber hukum internasional lainnya .....	20
2.1.5 Karakteristik <i>Jus Cogens</i> .....	27
2.2 Nilai-Nilai HAM sebagai Norma yang Mempunyai Karakter <i>Jus Cogens</i> .....	29
2.2.1 Penerimaan nilai-nilai HAM sebagai norma hukum internasional.....	29
2.2.2 Karakteristik HAM sebagai <i>Jus Cogens</i> .....	33
2.3 Akibat Hukum Nilai-Nilai HAM sebagai <i>Jus Cogens</i> .....	36
2.3.1 HAM sebagai <i>obligatio erga omnes</i> .....	36
2.3.2 Keterkaitan nilai-nilai HAM dengan perdagangan internasional .....	38

### **BAB III EKSISTENSI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA**

#### **DALAM PERJANJIAN GATT/WTO**

##### **3.1 Penerimaan Nilai-Nilai HAM dalam**

Pasal XX GATT/WTO.....	41
3.1.1 Penerimaan HAM dalam sistem perdagangan internasional .....	41
3.1.2 Pasal XX GATT 1994 sebagai Pintu Masuk Nilai-Nilai Sosial ke dalam Ketentuan Perdagangan Internasional .....	46
3.2 HAM sebagai <i>Justifiable Exception</i> dalam GATT/WTO .....	64
3.2.1 “ <i>Public Moral</i> ” sebagai pintu masuk bagi nilai-nilai HAM ke dalam GATT/WTO .....	64
3.2.2 Interpretasi dinamis nilai nilai HAM oleh Panel WTO .....	68
3.3 Masuknya Nilai-Nilai HAM ke dalam Sistem GATT/WTO melalui Sumber-Sumber Lain dalam WTO ....	70
3.3.1 Jurisprudensi putusan pengadilan WTO .....	70
3.3.2 <i>Decision-making suggested</i> by <i>WTO organs (waiver)</i> .....	74

## BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran.....	83

## DAFTAR BACAAN

Tabel 1.1 .....	79
-----------------	----

